



KABUPATEN BURU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR : 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011 maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan
BUPATI BURU SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 306.600.869.000,00 bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 26.482.394.000,00 sehingga menjadi Rp. 333.083.263.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 306.350.869.000,00	
	b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 21.962.698.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 328.313.567.000,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 306.600.869.000,00	
	b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 26.482.394.000,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 333.083.263.000,00</u>
	Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 4.769.696.000,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 1.100.000.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 4.519.696.000,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 5.619.696.000,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 850.000.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 850.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	4.769.696.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp.	4.850.000.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(2.852.000.000,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	1.998.000.000,00
	b. Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp.	282.781.970.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>2.188.258.280,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	284.970.228.280,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp.	18.718.899.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>22.626.439.720,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah perubahan	Rp.	41.345.338.720,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00
	b. Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp.	1.850.000.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>1.202.000.000,00</u>
	Jumlah Retribusi Daerah yang perubahan	Rp.	648.000.000,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	1.500.000.000,00	
	1) Semula	(Rp.	<u>650.000.000,00</u>)	
	2) Bertambah/ (Berkurang)			Rp. 850.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a.	Dana Bagi Hasil			
	1) Semula	Rp.	16.900.000.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>2.188.258.280,00</u>	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 19.088.258.280,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1) Semula	Rp.	222.107.270.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 222.107.270.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1) Semula	Rp.	43.774.700.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 43.774.700.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp.	5.750.000.000,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 7.750.000.000,00
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00
d. Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	9.968.899.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>20.626.439.720,00</u>	
Jumlah Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 30.595.338.720,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	105.998.112.380,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp.)	<u>129.527.301,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 105.868.585.079,00
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	200.602.756.620,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>26.611.921.301,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 227.214.677.921,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	78.035.912.380,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp.)	<u>5.029.527.301,00</u>	
			Rp. 73.006.385.079,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	2.100.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>850.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 2.950.000.000,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	6.300.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.400.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 7.700.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	5.720.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>900.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 6.620.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	9.842.200.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp.)	<u>100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp. 9.742.200.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.850.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 5.850.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	23.062.834.000,00	
1) Semula	Rp.	<u>968.460.050,00</u>	
2) Bertambah/ (berkurang)			Rp. 24.031.294.050,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	84.970.580.440,00	
1) Semula	Rp.	<u>3.545.568.434,00</u>	
2) Bertambah/ (berkurang)			Rp. 88.516.148.874,00
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan			
c. Belanja Modal	Rp.	92.569.342.180,00	
1) Semula	Rp.	<u>22.097.892.817,00</u>	
2) Bertambah/ (berkurang)			Rp. 114.667.234.997,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	1.100.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>4.519.696.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 5.619.696.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	850.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 850.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	1.100.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>4.509.696.000,00</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 5.609.696.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>10.000.000,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp.	10.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	250.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp. 250.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	600.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp. 600.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BURU SELATAN

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH

ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 28